



P U T U S A N

Nomor -- /Pdt.G/2021/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 April 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Pps. tanggal 05 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, pada hari Kamis, 05 Juli

Hlm. 1 dari 13 Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertepatan dengan 21 Syawal 1439 H dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di kediaman orangtua Penggugat di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kapuas selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke kediaman kontrakan di Jalan XXXXXXXX Kota Palangkaraya selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke kediaman kontrakan di Jalan XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian pindah ke kediaman kontrakan di Jalan XXXXXXXXXXXX, KelurahanXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Barito Selatan selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai berpisah pada tanggal 18 Maret tahun 2021;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak:

5. Bahwa awal mula ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis pada tanggal 01 bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang yang disebabkan antara lain:

- a. Penggugat dan Tergugat sering meributkan masalah ekonomi rumah tangga yang disebabkan karena kurangnya pendapatan Tergugat;
- b. Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka di beberapa bagian tubuh seperti mulut;
- c. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan main judi;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Maret 2021 dimana Penggugat kabur dari kediaman kontrakan di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Barito Selatan dan Penggugat sekarang tinggal di kediaman saudara Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Hlm. 2 dari 13 Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 13 Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, tertanggal 25 Maret 2021, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.;

A. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kapuas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian pindah ke Palangkaraya, selanjutnya pindah lagi ke Banjarmasin dan terakhir tinggal di Buntok hingga berpisah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada awal tahun 2021 saksi juga pernah

Hlm. 4 dari 13 Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps.



melihat langsung Tergugat menendang wajah Penggugat hingga mulut Penggugat pecah berdarah;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka bersikap kasar dengan memukul Penggugat dan suka mengonsumsi minuman keras serta jika dinasihati oleh Penggugat Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, karena Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa selama ini keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kapuas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi di XXXXXX, kemudian pindah ke Banjarmasin, selanjutnya pindah ke Palangkaraya dan terakhir tinggal di Buntok hingga berpisah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan

Hlm. 5 dari 13 Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps.



Januari tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi juga pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan menendang wajah Penggugat hingga menyebabkan bibir Penggugat berdarah;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pemarah dan suka mengonsumsi minuman keras dan suka berjudi, saksi tahu dari cerita Tergugat langsung;

- Bahwa peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui langsung terjadi di Anjir Serapat, pada waktu Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua saksi, saat itu jam 1 dinihari Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan menendang Penggugat hingga bibir Penggugat pecah berdarah;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah sering berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hlm. 6 dari 13 Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tanggal 01 Maret 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni pendapatan Tergugat kurang mencukupi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, serta Tergugat sering mengkonsumsi alkohol dan suka berjudi, yang puncaknya sejak tanggal 18 Maret 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut

Hlm. 7 dari 13 Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi yang bernama **Rukmiati binti Abdul Azis** dan **Rahimah binti Misran** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini,

Hlm. 8 dari 13 Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, pertengkaran dan penyebabnya, serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, pertengkaran dan penyebabnya, serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Juli 2018;

Hlm. 9 dari 13 Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, suka minum minuman keras dan suka marah;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 (satu) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban satu sama lain sebagai suami isteri;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, suka minum minuman keras dan suka marah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa pada setiap persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tetap pada gugatannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- a. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

- b. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Hlm. 10 dari 13 Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps.



فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah terbukti juga memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, petitum tersebut sesuai dengan substansi agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, dan dalam hal perceraian/talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak *bain Sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum gugatan Penggugat sudah tepat dan karena perceraian Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang pertama maka dalam amar putusan bunyinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 11 dari 13 Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,00,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Erpan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Izzah, S.H.I.** dan **Nida Farhanah, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Norbaiti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Izzah, S.H.I.

Erpan, S.H., M.H.

Hlm. 12 dari 13 Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps.



Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	675.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	795.000,00

(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)